



Nomor : 0650/BRIK-VLK/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Pinako Rotari Permai
Jl. Pringapus - Candirejo RT 01/RW 01, Desa Wonorejo,
Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Ibu Lenny Saputro
- Ibu Anna Trisniawati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Pinako Rotari Permai, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 22 s.d. 24 April 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Pinako Rotari Permai adalah industri terintegrasi (pemegang BPBPH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0013, berlaku dari 6 Mei 2023 s.d. 5 Mei 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Pinako Rotari Permai tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 4 Mei 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI